



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Pramuka No.11A Belanti, Padang

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id> email : diskominfo@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR :555/ 41 /Diskominfo/I-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi yang terlaksana dengan baik akan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik, sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi dengan baik;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, agar dapat terlaksana secara akurat, cepat dan tepat, serta mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat;

- b. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

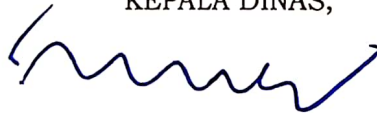
KETIGA : Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Layanan Informasi Publik dan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS,



Drs. JASMAN, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196801011988091001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
- 2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 3. Dan lain – lain yang dirasa perlu.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera
Barat
Nomor : 555/71 /Diskominfotik/I-2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Pembentukan Sekretariat
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama
Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT PPID UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indra Sukma, S.Kom	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Ketua
2.	Defi Astina, SH	Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
3.	Dedi Oscar Adams, M.Ikom	Fungsional Umum pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
4.	Adil Triputra, SE	Fungsional Umum pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
5.	Rina Yuli Hefni, S.ST	Fungsional Umum pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
6.	Revi Gusriwa, M.Kom	Tenaga IT pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota
7.	Fahim Adri	Tenaga IT pada Diskominfotik Prov. Sumbar	Anggota

KEPALA DINAS



Drs. JASMAN, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 196801011988091001